

PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA  
2012

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 030/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN  
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR :  
030/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG  
BENDAHARA BELANJA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2013

ABSTRAK: Sehubungan dengan penunjukan Sdr. Andi Dewantara, SH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar maka perlu dilakukan perubahan Atasan Langsung Bendahara. Berdasarkan hal tersebut, dianggap perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 030/Kpts/Kpu.Kab-025.433237/2012 Tentang Pengangkatan Bendahara Dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2011, PP No. 6 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 23 Tahun 2007, Permendagri No. 44 Tahun 2007, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan No. 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan No. 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara serta tugas dan tanggungjawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Oktober 2012  
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 030/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012